



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
9. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
10. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
11. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
12. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
17. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
18. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
21. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
22. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
23. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
24. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
25. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
26. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
27. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

28. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
29. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
30. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
31. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
32. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
36. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
37. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
38. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Bukittinggi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib jalan dan angkutan umum.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
- d. Tertib pedagang kaki lima.
- e. Tertib sosial.
- f. Tertib minuman beralkohol/minuman keras.
- g. Tertib warung kelambu di bulan Ramadhan.
- h. Tertib tempat hiburan.
- i. Tertib rumah kos/sewaan.

Bagian Kedua Tertib Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk bendi dilarang mangkal di luar tempat yang telah ditentukan.
- (3) Tempat membongkar barang dan tempat mangkal bendi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin.
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu.
- c. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum.
- d. Memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan.
- e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum.
- f. Melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar.
- g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- h. Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Walikota.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- b. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- c. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- f. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- g. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.

- h. Melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
- i. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan.
- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut masalah fisik kota dan mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bagian Kelima
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Tertib Sosial

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- c. Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- d. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.

- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada kompleks pemukiman dimaksud, wajib memperoleh izin dari pejabat lingkungan setempat (RT dan RW).
- (4) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 21

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.

- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada pembuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Bagian Ketujuh
Tertib Minuman Keras

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras di tempat umum.
- (4) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penertiban Warung Kelambu Di Bulan Ramadhan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Khusus dalam bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di Warnet termasuk tempat arena permainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Pasal 26

Selama bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

Bagian Kesembilan
Penertiban Tempat Hiburan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Kegiatan Pub di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Pasal 29

- (1) Tempat hiburan berupa Karaoke harus memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

Pasal 30

Tempat hiburan karaoke dilarang:

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimasud dalam Pasal 29 ayat (3).
2. Menyediakan atau menerima PSK atau WTS.
3. Menyediakan minuman keras.
4. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
5. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
6. Memakai lampu remang-remang.
7. Mengganggu lingkungan sekitarnya.
8. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

Pasal 31

Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

Bagian Kesepuluh
Penertiban Rumah Kos/Sewaan

Pasal 32

Setiap pemilik rumah Kos/Sewaan wajib:

1. Memiliki izin dari Walikota melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT/RW dan Lurah setempat.
3. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 33

Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA PENEGAKKAN/PELAKSANAAN PERDA
DAN SANKSI ADMINISTRATIF PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Teguran I, II dan III;
 - b. Pencabutan izin usaha; dan
 - c. Penutupan tempat usaha.

Bagian Kedua
Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Perda dan
Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas

Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan:

1. Pasal 7 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

2. Pasal 8 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
4. Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
5. Pasal 11 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
6. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
7. Pasal 13 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu IMB, izin gangguan, atau izin-izin lainnya atau penempelan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar dan/atau pengumuman di media massa.
8. Pasal 15 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara barang dagangan yang tertangkap berjualan di tempat terlarang dan/atau KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/ atau pengumuman di media massa.
9. Pasal 15 ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
10. Pasal 16 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

11. Pasal 17 huruf a, dan huruf c dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
12. Pasal 17 huruf b dan huruf d dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
13. Pasal 19 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
14. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
15. Pasal 20 ayat (5) dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
16. Pasal 21 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
17. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
18. Pasal 22 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
19. Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
20. Pasal 23 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

21. Pasal 23 ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
22. Pasal 24 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
23. Pasal 25 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pembekuan izin sementara atau seterusnya.
24. Pasal 26 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
25. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
26. Pasal 30 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
27. Pasal 31 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
28. Pasal 32 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
29. Pasal 33 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Pasal 36

Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 termasuk tindakan Represif Non Yustisial.

Pasal 37

- (1) Biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 38

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakkan/pelaksanaan Perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap orang badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (12) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (18) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (19) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (20) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (22) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (23) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (24) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (25) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (26) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (27) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (28) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (29) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (30) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (31) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelanggaran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 35) dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Mei 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Bukittinggi

Materi Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan unifikasi dari dua Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004.

Penyatuan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektivitas serta sebagai sebuah upaya untuk mengakomodasi semua materi aturan yang ada dalam Kedua Peraturan Daerah sebelumnya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah, menghindari pemakaian terminologi hukum yang rancu sehingga dapat menyesatkan, serta menambah beberapa ketentuan baru, yang sekaligus diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakkan Peraturan Daerah ini nantinya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Aparat yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina adalah berpacaran dan/atau perilaku berduaan dari sepasang lawan jenis yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan/mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu yang hukumnya haram menurut agama Islam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk perbuatan asusila adalah penyediaan tempat/fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila seperti penyediaan kamar khusus dan PSK pada salon kecantikan, penyediaan PSK pada pada panti pijat.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3